

5

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 7/PU/1999

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN
SERTA KETUA PROGRAM STUDI**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : Bahwa guna memperlancar pelaksanaan pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan serta ketua program studi, perlu ditetapkan tatacara pemilihannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.
b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992 tentang Statuta IKIP Yogyakarta;
b. Nomor 0174/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja IKIP Yogyakarta;
c. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997, tentang Organisasi Tata Kerja Senat Fakultas IKIP Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan persetujuan Senat IKIP Yogyakarta tanggal 31 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TATACARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN SERTA KETUA PROGRAM STUDI**

**KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan dan bertanggung jawab kepada dekan fakultas yang membawahnya.
- (3) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh rektor untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (5) Ketua program studi diangkat oleh rektor untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan serta ketua program studi dilaksanakan secara bertahap yang terdiri dari tahap penetapan bakal calon, pemilihan, dan pengesahan oleh senat fakultas sebelum diusulkan kepada dan diangkat oleh rektor.

**PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN
SERTA KETUA PROGRAM STUDI**

**PASAL 2
Persyaratan Umum**

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Memiliki kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial.
- (3) Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Universitas Negeri Yogyakarta.
- (4) Memiliki :
 - a. integritas pribadi dan profesional akademik;
 - b. kemampuan memimpin penyelenggaraan jurusan dan/atau program studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - d. kemampuan kerjasama dengan lingkungan;
 - e. komitmen terhadap pengembangan jurusan dan/atau program studi dalam menghadapi era globalisasi.
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik.
- (4) Memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Menyatakan bersedia secara tertulis untuk dicalonkan menjadi ketua dan sekretaris jurusan dan/atau ketua program studi.

PASAL 3
Persyaratan Khusus

- (1) Usia pada saat pengambilan sumpah sebagai ketua dan sekretaris jurusan serta ketua program studi setinggi-tingginya 52 tahun bagi yang mempunyai jabatan lektor muda dan lektor madya, serta 61 tahun bagi yang berjabatan lektor ke atas.
- (2) Tidak sedang mengikuti studi lanjut S2 dan/atau S3 dan/atau tidak terikat kontrak kerja sebagai pengurus PTS atau sebagai konsultan di lembaga lain.
- (3) Ketua jurusan dan atau/atau ketua program studi adalah tenaga pengajar tetap serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Madya.
- (4) Tidak sedang memangku jabatan ketua jurusan dan/atau ketua program studi untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut pada saat pemilihan ketua jurusan dan/atau ketua program studi.
- (5) Sekretaris jurusan adalah tenaga pengajar tetap serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Muda dan dapat bekerjasama dengan ketua jurusan dan/atau ketua program studi.
- (6) Mempunyai masa kerja di Universitas Negeri Yogyakarta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat dilakukan pemilihan calon ketua jurusan dan/atau ketua program studi.

PENETAPAN DAN PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS
JURUSAN SERTA KETUA PROGRAM STUDI
PASAL 4

- (1) Penetapan bakal calon ketua jurusan dan ketua program studi dilaksanakan dalam rapat masing-masing dosen jurusan dan/atau program studi yang khusus diadakan untuk kepentingan tersebut berdasarkan masukan tertulis dari dosen dan mahasiswa.
- (2) Pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan dan/atau ketua program studi dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh dosen jurusan dan/atau program studi masing-masing secara langsung, bebas, dan rahasia pada rapat dosen jurusan dan atau program studi.
- (3) Setiap dosen jurusan dan /atau program studi mempunyai hak satu suara.
- (4) Calon ketua dan sekretaris jurusan serta ketua dan sekretaris program studi yang akan diajukan kepada rektor sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan peroleh suara terbanyak disertai berita acara kelengkapan dan administratif lainnya.
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon ketua dan sekretaris jurusan dan/atau ketua program studi memperoleh suara terbanyak yang sama, maka kedua calon tersebut diajukan kepada rektor.

TATA TERTIB PENETAPAN DAN PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN
DAN ATAU KETUA PROGRAM STUDI
PASAL 5

- (1) Ketua jurusan dan atau ketua program studi harus mendapat masukan dari dosen dan mahasiswa untuk bakal calon ketua jurusan dan/atau ketua program studi masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penetapan bakal calon.

- (2) Penetapan dan pemilihan calon ketua jurusan dan/atau ketua program studi dilaksanakan pada hari yang sama dalam rapat dosen jurusan dan atau program studi dan kemudian mengisi berita acara 1 (lampiran II).
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan dan/atau ketua program studi dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah dosen jurusan dan/atau program studi.
- (5) Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat diskors selama 30 (tiga puluh) menit, dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (6) Pimpinan rapat membagikan blanko kesediaan untuk dicalonkan sebagai ketua jurusan dan/atau ketua program studi berdasarkan hasil masukan dari dosen dan mahasiswa masing-masing serta persyaratan khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 3 peraturan ini.
- (7) Pimpinan rapat membacakan dan menuliskannya di papan tulis nama-nama bakal calon ketua dan/atau ketua program studi berdasarkan hasil penetapan bakal calon ketua jurusan dan program studi.
- (8) Pimpinan rapat membagi kartu suara kepada peserta rapat dan mempersilahkan untuk melaksanakan pemilihan.
- (9) Pimpinan rapat meminta saksi untuk membuka, menghitung kartu suara yang masuk, dan menuliskan di papan tulis nama-nama yang dibaca dari kartu suara kemudian mengisi berita acara II (lampiran III).
- (10) Pimpinan rapat beserta saksi memusnahkan kartu suara dan mengisi berita acara III (lampiran IV).
- (11) Pimpinan rapat meminta persetujuan peserta rapat, untuk menngusulkan kepada dekan 1 (satu) orang calon ketua jurusan dan/atau ketua program studi yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Dekan mengusulkan kepada rektor calon ketua jurusan dan atau ketua program studi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemilihan, dan setelah medapat pertimbangan senat fakultas.

SEKRETARIS JURUSAN PASAL 6

Calon ketua jurusan terpilih langsung dapat memilih calon sekretaris jurusan

LAIN-LAIN PASAL 7

- (1) Undangan rapat dosen untuk penetapan bakal calon dan pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dan/atau ketua program studi disampaikan kepada dosen jurusan dan/atau program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris bidang keahlian khusus serta ketua laboratorium/studio mengacu pada peraturan ini.
- (3) Dalam hal perangkapan jabatan ketua jurusan dengan ketua program studi diatur oleh keputusan rektor tersendiri.
- (4) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.


- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

PENUTUP
PASAL 8

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

Rektor/Ketua Senat,



↳ Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D. 
↳ NIP 130606377

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Sekretaris Senat;
4. Para Anggota Senat;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPT;
8. Para Kepala Bagian.

PI/Kajur